

TESIS

**PENANGGUHAN PENAHERANAN SEBAGAI INSTRUMEN
PERLINDUNGAN HAK ASASI DALAM PERSPEKTIF
DUE PROCESS OF LAW**



Oleh

NUR KHALIS RAHMAN ALFATH

NIM. 2420215310052

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2026

TESIS

**PENANGGUHAN PENAHANAN SEBAGAI INSTRUMEN
PERLINDUNGAN HAK ASASI DALAM PERSPEKTIF
DUE PROCESS OF LAW**



Oleh

NUR KHALIS RAHMAN ALFATH

NIM. 2420215310052

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2026

**PERLINDUNGAN HAK ASASI DALAM PERSPEKTIF
DUE PROCESS OF LAW**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Oleh

NUR KHALIS RAHMAN ALFATH

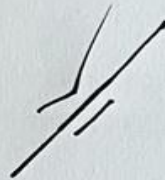
NIM. 2420215310052

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI
PADA TANGGAL 03 Juni 2026**

PEMBIMBING



**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 197910022005011001**

Diketahui Oleh

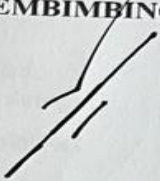
Koordinator Program Magister Hukum



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H
NIP. 197202081999031004**

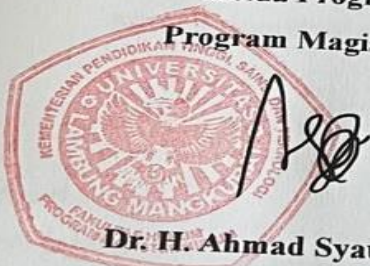
Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 17 Juni 2026

PEMBIMBING



Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 197910022005011001

Disahkan Oleh
Ketua Program Studi
Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



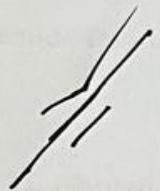
Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

**Judul Tesis : PENANGGUHAN PENAHANAN SEBAGAI INSTRUMEN
PERLINDUNGAN HAK ASASI DALAM PERSPEKTIF
DUE PROCESS OF LAW**

Nama : Nur Khalis Rahman Alfath

NIM : 2420215310052

**Disetujui,
Komisi Pendamping
PEMBIMBING**


**Dr. Anang Shopfan Tornado, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 197910022005011001**

Diketahui,

**Ketua Program Studi
Program Magister Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis ini Telah Dipertahankan

Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal 15 Juni 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H
Sekretaris	: Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Khalis Rahman Alfath

Nim 2420215310052

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka dan bebas plagiarisme;

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana diatas , maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin,17 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,

Nur Khalis Rahman Alfath

NIM. 2420215310052

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ when sincere intentions meet serious action, that’s where miracles happen ”

Karya tulis sederhana ini saya persembahkan kepada :

1. Ibunda HJ.AGUSTINA QADARWATIE tersayang , pintu surgaku bidadari tak bersayapku dengan keikhlasan dan kesabaran yang tiada hentinya telah menuntun setiap langkah penulis Terimakasih untuk setiap air mata yang jatuh dalam keheningan di kala engkau melangitkan doa doa untuk kelancaran kehidupan penulis dan untuk semua cinta yang tidak pernah bisa tergantikan oleh siapapun dan apapun. Darimu aku bisa menyimpulkan bahwa definisi seorang pahlawan itu adalah engkau , kenapa? Tidak ada alasan untuk tidak berkali berkali mengatakan kalau engkau sangat hebat, kuat dan berjasa dalam memperjuangkan kehidupan anak anakmu ini.bahkan jikalau penulis ditakdirkan untuk terlahir kembali penulis akan tetap berkali kali memilih engkau sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang telah banyak mengajarkan pelajaran hidup berharga untuk penulis.
2. Alm. Ayahanda H. Nasrullah, meski raga nya telah tiada , namun setiap langkah penulis selalu teringat semangat,nasihat dan keteladan yang telah beliau wariskan, beliau mengajarkan arti pentingnya tanggung jawab seorang lelaki di dalam rumah tangga baik sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang ayah ,menjadi sosok paling sabar ikhlas dan tenang dalam menghadapi segala situasi dan kondisi . Semoga Allah SWT senantiasa melapangkan jalan dan menerangi alam kuburnya dengan segala amal kebaikan nya selama di dunia, I MISS U PAPA □
3. Untuk Kakek Drs. H. Kaidi & Nenek Dra. Hj. Kumidyana yang sangat berjasa membantu merawat penulis sewaktu kecil dan memberikan perhatian dan kasih sayang tak terhingga hingga penulis dewasa sekarang. Banyak pelajaran hidup yang bisa penulis jadikan acuan dan pedoman kehidupan ,

4. Teruntuk semua saudara/saudari ku Alfikra Mu'min Syabana S.H, Hafi Subhan Rizkullah dan Aisya Hafiza Salsabila yang telah banyak mewarnai perjalanan hidup penulis terimakasih banyak atas segala canda tawa dan semangat yang telah kita lalui bersama itu pula yang menjadi salah satu alasan penulis untuk tetap terus melangkah menyelesaikan karya indah ini ,mungkin tanpa kehadiran kalian kehidupan penulis tidak akan sebewarna dan sesemangat ini ,kelak jika kita sudah sama sama dewasa dan memiliki kehidupan masing-masing jangan pernah lupakan semua kenangan dan kebersamaan kita dalam menjalani proses pendewasaan diri.

5. Untuk pasanganku kelak, siapapun kamu dan dimanapun kamu berada. Aku belum tahu siapa nama kamu, namun dalam setiap langkah perjuangan ini , aku selalu menyisakan ruang untukmu di dalam doaku. Teruntukmu yang belum bisa ku tulis dengan jelas namanya disini tapi telah tertulis rapi di Lauhul Mahfudz untukku. Terimakasih karena telah menjadi salah satu sumber motivasi yang membuatku terus melangkah untuk bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.dan memantaskan diri meskipun aku belum tahu di bumi bagian mana keberadaanmu kini. atau dalam genggamannya siapa tanganmu berlabuh. Satu prinsip yang aku pahami yakni “ kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik sekalipun tetap saya yang akan mendapatkannya “ - B. J. Habibie – Semoga kelak Ketika kita dipertemukan nanti, kamu tahu, bahwa dari karya tulis ini dapat menjadi bukti bahwa terhitung hari ini dan seterusnya aku telah dan akan terus berjuang untuk kita, untuk masa depan kita. Terimakasih telah menjadi harapan, meski bayanganmu masih samar

6. Dan terakhir, untuk diriku sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, melalui segala rintangan, rasa lelah, dan di titik nyaris menyerah. Terima kasih telah memilih untuk terus berjalan meski jalan seringkali terasa sunyi. Semoga semua luka, usaha , dan air mata ini menjadi bukti bahwa kamu layak berbangga dan berbahagia di akhir perjuangan nanti.

**ALFATH, NUR KHALIS RAHMAN. 2026. PENANGGUHAN
PENAHANAN SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAK ASASI
DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW. Program Magister Ilmu
Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Dr.
Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. , 138**

RINGKASAN

Penelitian ini berangkat dari adanya permasalahan normatif dalam pengaturan penangguhan penahanan di Indonesia. Meskipun KUHAP telah memberikan dasar hukum mengenai penangguhan penahanan, pengaturannya masih menyisakan berbagai persoalan, terutama terkait dengan luasnya kewenangan diskresi aparat penegak hukum dalam memberikan atau menolak permohonan penangguhan penahanan. Tidak adanya parameter yang jelas mengenai alasan pemberian maupun penolakan penangguhan penahanan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas perlakuan, serta pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat analitis dan preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hak asasi manusia, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, doktrin, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan evaluasi kritis terhadap pengaturan penangguhan penahanan dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*.

Landasan teoritis penelitian ini menggunakan teori *due process of law*, teori perlindungan hak asasi manusia, dan teori *discretionary power*. Teori *due process of law* menegaskan bahwa setiap tindakan negara yang membatasi hak-hak individu harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sistem peradilan pidana, prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan kewenangan negara yang bersifat koersif, termasuk kewenangan melakukan penahanan. Oleh karena itu, penahanan tidak boleh ditempatkan sebagai tindakan yang otomatis dilakukan terhadap setiap tersangka atau terdakwa, melainkan harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan proporsional. Dalam konteks ini, penangguhan penahanan dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip *due process of law* yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak kebebasan individu.

Teori perlindungan hak asasi manusia digunakan untuk menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang melekat secara kodrati dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Salah satu hak yang paling

relevan dalam konteks penahanan adalah hak atas kebebasan pribadi (*right to personal liberty*). Penangguhan penahanan dipandang sebagai mekanisme yang memungkinkan negara tetap menjalankan fungsi penegakan hukum tanpa menghilangkan hak kebebasan seseorang secara penuh. Dengan demikian, penangguhan penahanan tidak hanya memiliki fungsi prosedural dalam hukum acara pidana, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan hak asasi manusia yang bertujuan mencegah penggunaan penahanan secara berlebihan dan sewenang-wenang.

Selanjutnya, teori *discretionary power* digunakan untuk menganalisis kewenangan aparat penegak hukum dalam memberikan atau menolak penangguhan penahanan. Teori ini menjelaskan bahwa diskresi diperlukan karena hukum tidak mungkin mengatur seluruh peristiwa secara rinci. Namun demikian, penggunaan diskresi harus tetap dibatasi oleh prinsip *rule of law*, proporsionalitas, rasionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam praktiknya, luasnya ruang diskresi dalam pemberian penangguhan penahanan sering menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum dan berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan parameter yang lebih jelas agar penggunaan diskresi tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP pada dasarnya telah memberikan ruang perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Namun demikian, ketentuan yang ada masih bersifat umum dan belum memberikan ukuran yang objektif mengenai syarat, indikator, maupun mekanisme penilaian dalam pemberian penangguhan penahanan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan penangguhan penahanan sering bergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukum sehingga menimbulkan disparitas dan ketidakpastian hukum.

**ALFATH, NUR KHALIS RAHMAN. 2026. PENANGGUHAN
PENAHANAN SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAK ASASI
DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW. Program Magister Ilmu
Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Dr.
Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. , 138**

ABSTRAK

Penangguhan penahanan merupakan salah satu instrumen dalam hukum acara pidana yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun penahanan diperlukan untuk menjamin kelancaran proses peradilan pidana, tindakan tersebut pada hakikatnya merupakan pembatasan terhadap hak kebebasan seseorang yang dijamin sebagai hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengaturan penangguhan penahanan menjadi penting sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam perspektif due process of law.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP baru serta menelaah sejauh mana pengaturan tersebut mencerminkan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, dan instrumen hak asasi manusia internasional yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangguhan penahanan merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip due process of law yang memberikan perlindungan terhadap hak kebebasan pribadi, asas praduga tidak bersalah, dan hak atas perlakuan yang adil dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, pengaturan yang ada masih menyisakan permasalahan berupa luasnya kewenangan diskresi aparat penegak hukum dan belum adanya parameter yang jelas dalam pemberian maupun penolakan penangguhan penahanan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksetaraan perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penangguhan penahanan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme prosedural dalam hukum acara pidana, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas, objektif, dan akuntabel guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: Penangguhan Penahanan, Hak Asasi Manusia, Due Process of Law, Diskresi, Perlindungan Tersangka.

**ALFATH, NUR KHALIS RAHMAN. 2026. *SUSPENSION OF DETENTION
AS A HUMAN RIGHTS PROTECTION INSTRUMENT IN THE
PERSPECTIVE OF DUE PROCESS OF LAW. Master's Program in Law,
Graduate Program, Lambung Mangkurat University, Dr. Anang Shophan
Tornado, S.H., M.H., M.Kn. , 138***

ABSTRACT

Suspension of detention is one of the instruments within criminal procedural law aimed at maintaining a balance between the interests of law enforcement and the protection of human rights. Although detention is necessary to ensure the effectiveness of criminal proceedings, it essentially constitutes a restriction on an individual's right to liberty, which is recognized as a fundamental human right. Therefore, the regulation of suspension of detention plays an important role in protecting the rights of suspects and defendants from the perspective of due process of law.

This study aims to analyze the regulation of suspension of detention under the new Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP) and to examine the extent to which such regulation reflects the protection of human rights. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of legislation, legal literature, legal doctrines, and international human rights instruments, which are analyzed qualitatively.

The findings reveal that suspension of detention constitutes an implementation of the principle of due process of law by providing protection for the right to personal liberty, the presumption of innocence, and the right to fair treatment in criminal proceedings. However, the current regulation still presents several issues, particularly the broad discretionary authority granted to law enforcement officials and the absence of clear parameters regarding the approval or rejection of suspension requests. This condition may lead to legal uncertainty and unequal treatment of suspects or defendants.

This study concludes that suspension of detention serves not only as a procedural mechanism within criminal procedural law but also as an important instrument for the protection of human rights. Therefore, clearer, more objective, and more accountable regulations are required to ensure legal certainty, justice, and effective human rights protection within the Indonesian criminal justice system.

Keywords: *Suspension of Detention, Human Rights, Due Process of Law, Discretionary Power, Protection of Suspects and Defendants.*

UCAPAN TERIMA KASIH.

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah

SWT karena berkat rahmat dan nikmat-Nya penulis mampu menyelesaikan sebuah karya berupa Tesis dalam rangka syarat mendapatkan gelar Magister hukum ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik sehingga penulis bisa merasakan nikmat Islam sekarang.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata-

2 Magister Hukum, di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas

Lambung Mangkurat, dan Tesis ini diberi judul “ **Penanguhan Penahanan Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Dalam Perspektif Due Process Of Law** ” Dalam penulisan Tesis ini penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih perlu penyempurnaan dalam berbagai hal, baik ditinjau dari segi isi, penyajian materi maupun bahasanya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan sekali demi menjadikan Tesis ini lebih baik lagi.

Maka sudah sepatutnya pula dalam kesempatan yang sangat berharga ini, penulis menyampaikan penghormatan dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Yang terhormat Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan penulis untuk menyelesaikan Tesis ini hingga akhir;

2. Yang terhormat Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah sabar memberikan Sebagian waktu dan memberikan ilmu pengetahuan, saran, masukan dan arahan dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pembuatan Tesis ini;
3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H Dan Bapak Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H. Selaku penguji Tesis yang telah berkenan memberikan waktu, saran, masukan dan arahan Penelitian Tesis ini;
4. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum
5. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan Kepada penulis sehingga dapat ke tahap menyelesaikan penulisan Tesis ini;
6. Kepada seluruh Staff Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis sejak mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini
7. Rekan-rekan mahasiswa magister hukum khususnya Angkatan 2024 yang telah memberikan semangat dan pengalaman berharga dalam perjalanan penyelesaian studi ini.

Banjarmasin 17 Juni 2026
Hormat Penulis

Nur Khalis Rahman Alfath
NIM. 2420215310052

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL LUAR	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN JUDUL DAN GELAR	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	13
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	14
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	15
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
F. METODE PENELITIAN	28
G. SISTEMATIKA PENULISAN	33
BAB II BAGAIMANA PENGATURAN PENANGGUHAN PENAHANAN	
DALAM KUHAP BARU.....	34

	1.1 Konsep dan Dasar Hukum Penangguhan Penahanan.....	34
	2.2 Syarat, Prosedur, dan Mekanisme Penangguhan Penahanan dalam KUHAP Baru	40
	3.3 Problematika Diskresi dalam Penangguhan Penahanan.....	57
BAB III	APAKAH PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM KUHAP BARU LEBIH MENCERMINKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA KHUSUSNYA TERHADAP TERSANGKA	68
	1.1 Paradigma Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP Baru terhadap Tersangka.....	68
	2.2 Penangguhan Penahanan dalam Perspektif Equality Before The Law dan Access to Justice.....	74
	3.3 Penangguhan Penahanan sebagai Instrumen Pencegahan Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	80
BAB IV	PENUTUP.....	111
	A. Kesimpulan	111
	B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

<u>Tabel 1 Keaslian Penelitian.....</u>	26
---	----

<u>Tabel 2 Presentase Jumlah Tahanan Dan Narapidana Pada Rutan dan Lapas Nasional Tahun 2022 - 2026.....</u>	92
--	----